



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 420/028 /D.2/X/2025

TENTANG SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PKBM DARUL AMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **PKBM DARUL AMAL**
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PKBM;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Sertifikat **PKBM DARUL AMAL** di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Pondok Suguh;

Ditetapkan di Mukomuko :
Pada tanggal : 20 Oktober 2025





PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icddiknas_mukomuko@raha.co.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 420ba³/D.2/X/2025

Dasar : Nomor Induk Berusaha :

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : PKBM DARUL AMAL

Alamat : Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Jenis Pendidikan : PKBM DARUL AMAL

Rumpun Pendidikan : Jasa

Di Bawah Naungan : Yayasan DARUL AMAL

Berlaku mulai dari tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 20 Oktober 2027.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

KEPALA DINAS



ERT MARDIANI, S.Pd

Panglima, Tk. IV/b

NHC 02/19320 199304 2 001